



PUTUSAN

Nomor 596K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANDI MADDUSILA ANDI IJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Bumi Permata Hijau Blok A No.14, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassar Nomor 65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa. Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Gunawan Hamid, A.Ptnh., M.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
2. Hardiansyah, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. Arfianty Satyaningsih, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa & Konflik Pertanahan;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Andi Mallombassar Nomor 65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 745.S.Kuasa.73.06/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014;

II. Hj. WAFIAH SYAHRIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Tonro Nomor 179, RT/RW.03/06, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Hj. Maryam, S.H., M.H.;
2. Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 46 Limbung, RT.001/ RW.006, Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2014;

III. Dr. NUNUNG SUSANTI NUFRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mairo No.26, RT/RW. 03/02, Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil.Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. Suardi, S.H., kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Sungai Kelara Nomor 28 Makassar, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor “Kelara Keadilan”, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014;

IV. KARUSU RAHMAN (KARASU),kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di BTN Pepabri Blok E.6 Nomor 5, RT/RW.002/012, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan.Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ruslam, S.H., M.H. 2. Anton M. Tambunan, S.H. 3. Firman, S.H. 4. Agung Setyo Prabowo, S.H. 5. Ismail, S.H. 6.Abdul Rahman S.,Suardi, S.H., M.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota TNI,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17November 2014;

Termohon Kasasil, II, III, IV dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Mengenai objek sengketa dalam Perkara gugatan Tata Usaha Negara berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang tersebut di bawah ini ;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Desa Nirannuang Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Gambar Situasi tertanggal 14 Mei 2003 Nomor 1438 dengan luas 9.145 M2 atas nama Hajjah Wafiah Syahrir ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 114, Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi/Surat Ukur : 556/1973 lus 6.584 M2 atas nama Darmawangsa kemudian berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 2710612011 Sertifikat Hak Milik berubah ke atas nama Dr. Nunung Soesanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 260, Desa : Pakkato, Kecamatan : Bontomarannu Kabupaten Gowa yang diterbitkan pada tanggal 20 April 1980 Gambar Situasi / Surat Ukur : 562/1973 tertanggal 3/11/1973 atas nama Karausu ;

Yang kesemua objek Sertifikat Hak Milik tersebut di atas Terletak di Dusun Tekko Tanru Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki tanah yang terletak di Dusun Tekko Tanru Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan persil 93 Kohir 1399, seluas kurang lebih 12 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan umum ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai ;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan umum ;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan umum ;
2. Bahwa berdasarkan catatan penerbitan sertifikat hak milik tersebut di atas yaitu tahun 1973, namun Penggugat baru mengetahuinya sekitar pertengahan atau akhir Bulan Pebruari lalu, tepatnya tanggal 25 Februari 2014 Tergugat mengeluarkan surat Nomor :308.200/73.06, Nomor : 309.200/73.06/II/2014 dan Nomor : 310.200/73.06/II/2014 tertanggal 25 Februari 2014 perihal pengembalian berkas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Nottowandy, Abd.Malik Ibrahim dan Lao Sun Tjuen sehingga Penggugat masih mempunyai hak mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa orang tua penggugat bernama Andi Idjo Karaeng Lalolang yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa terhitung sejak tahun 1942 berdasarkan bukti rincik yang ada, telah memberikan ke Penggugat sejak tahun 1970 sebagai peninggalan / warisan dan selanjutnya secara fisik dan yuridis dikuasai Penggugat dan segala kewajiban seperti membayar pajak hingga saat ini dilakukan oleh Penggugat. Penguasaan objek phisik tanah ini juga ditandai dengan penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Dusun Lekko Tarru, Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa pada tanggal 1 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kepentingan yang mendesak sehingga penggugat menjual secara keseluruhan seluruh bidang tanah tersebut kepada 4 orang yang tersebut namanya di bawah ini:
 - a. Josep Lirungan berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs.H.Salehuddin MM, Kepala Kecamatan Bontomarannu yang bertindak selaku PPAT, serta di saksi oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang, Nomor 403/AKTA/KB/XII/2010 tertanggal, 23 Desember 2010 ;
 - b. Abd Malik Ibrahim berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs.H.Salehuddin MM, Kepala Kecamatan Bontomarannu yang bertindak selaku PPAT, serta di saksi oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang, Nomor 404/AKTA/KB/XII/2010, tertanggal, 23 Desember 2010 ;
 - c. Novtowandy berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs.H.Salehuddin MM, Kepala Kecamatan Bontomarannu yang bertindak selaku PPAT, serta di saksi oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang Nomor 405/AKTA/KB/XII/2010 tertanggal, 23 Desember 2010 ;
 - d. Lao Sun Tjuen berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs.H.Salehuddin MM, Kepala Kecamatan Bontomarannu yang bertindak selaku PPAT, serta di saksi oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang Nomor 406/AKTA/KB/XII/2010, tertanggal, 23 Desember 2010 ;
5. Bahwa keempat orang pembeli terhadap objek sengketa tersebut di atas telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa yang dalam hal ini Tergugat guna untuk mendapatkan Sertifikat hak atas tanah tersebut sejak tanggal 3 Agustus 2011 dengan nomor berkas permohonan 9747/2011 ;
6. Bahwa permohonan sertifikat hak atas tanah tersebut diajukan pada tanggal 3 Agustus 2011 dan pada tahun 2014 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa menyatakan alasan tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan sertifikat karena diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik Nomor 99/Pakkatto, Sertifikat Hak Milik No. 114/Pakkatto, dan sertifikat hak Milik No. 260/Pakkatto yang dalam hal ini dijadikan objek gugatan ;
7. Bahwa setelah pembeli dalam hal ini pemohon sertifikat menerima jawaban dari kepala kantor BPN Kabupaten Gowa keempatnya bereaksi membatalkan Akte Juat beli Tersebut dan meminta pengembalian uang serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya-biaya yang sudah di dikeluarkan kepada penggugat sehingga penggugat sangat dirugikan. Sebagai bentuk rasa tanggungjawab Penggugat telah mengembalikan seluruh biaya pembelian hasil penjualan tanah tersebut Bahwa tindakan Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat selaku pemilik tanah sangat dirugikan ;

8. Bahwa penggugat melakukan upaya hukum karena penerbitan sertifikat hak milik diatas tanah penggugat yang di kuasai secara fisik dan yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis dan cacat hukum Administrasi yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, tentang pendaftaran tanah sebagaimana sudah di ganti dengan Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tahun 1997, di mana untuk mendaftarkan hak atas tanah serta memperoleh sertifikat hak atas tanah pemohon wajib untuk melengkapi persyaratan berupa alas hak dan wajib menguasai secara fisik bidang tanah yang di mohonkan tersebut ;
9. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik Nomor 35/Nirannuang, Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Pakatto dan sertifikat Hak Milik Nomor 260/ Pakkatto adalah merupakan tindakan sewenang-wenang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (Tergugat) yang telah mengabaikan dan lalai memperhatikan asaz kecermatan dan kehati hatian serta bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik sehingga penerbitan sertifikat hak milik diatas cacat yuridis yang menyebabkan sertifikat-sertifikat tersebut di atas harus di batalkan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum ;
10. Bahwa tegasnya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Nirannuang, Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Pakatto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Pakatto oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 hurup (a) undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
11. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Behouvorlij Bestuur*) khususnya asas kecermatan (*Principle of carefulinest*) dalam bernegara dan berbangsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 hurup (b) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undng-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan;
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Gambar Situasi / Surat Ukur: 1438 tertanggal 19 Mei 1957 dengan luas 9.145 M2 atas nama Hajjah Wafiah Syahrir yang terbit pada tanggal 14 Mei 2003 ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 114 Desa : Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor: 556/1973 yang terakhir tercatat atas nama Dr. Nunung Soesanti berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 27 Juni 2011 seluas 6.584 M2 ;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 260 Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang terbit pada tanggal 20 April 1980, Gambar Situasi/Surat Ukur : 562/1973 tanggal 3 November 1973 atas nama Karausu ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara terhadap ;
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 35 Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan surat ukur/gambar situasi Nomor 1438 tertanggal 19 Mei 1997 atas nama Hajjah Wafiah Syahrir yang terbit pada tanggal 14 Mei 2003;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 114 Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Gambar Situasi / Surat Ukur Nomor : 556/1973 yang terakhir tercatat atas nama Dr. Nunung Soesanti ;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 260, Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang terbit pada tanggal 20 April 1980, Gambar Situasi / Surat Ukur: 562/1973 tanggal 3 November 1973 atas nama Karausu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Lampau Waktu/Daluwarsa :

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua) halaman 2 (dua) yang intinya menyatakan Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertipikat in litis pada tanggal 25 Februari 2014 setelah Tergugat mengirim surat perihal pengembalian berkas permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Noutowandy, Abd. Malik Ibrahim dan Lao Sun Tjue adalah dalil yang tidak berdasar dan telah jelas keliru, dikatakan demikian karena sesuatu hal yang mustahil jika seseorang mengaku memiliki dan menguasai sebidang tanah sejak tahun 1970 lantas tidak mengetahui kondisi tanah tersebut apakah telah terdaftar atau belum;
- b. Bahwa jika merujuk pada tahun 1973 sebagai tahun penerbitan gambar situasi masing-masing sertipikat obyek tun litis, telah jelas bahwa gugatan Penggugat tak lagi memenuhi kualifikasi sebagai gugatan yang dapat diterima oleh karena diajukan lebih dari 40 tahun pasca permohonan pendaftaran hak atas tanah obyek sengketa, terlebih jika mengingat dan tunduk pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah berdasar hukum bahwa atas gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah lewat waktu (daluwarsa) serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Untuk itu sudah sewajarnya atas gugatan Penggugat oleh Majelis hakim untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum :

- a. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah obyek sengketa oleh karena tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya adalah bekas tanah negara (tanah Destamar) yang diawasi langsung oleh pihak Yon Armed 8-76/Trk Kodam VII/Wrb meskipun di atasnya telah diterbitkan sertipikat hak milik kepada masing-masing anggota TNI Angkatan Darat;
- b. Bahwa tanah obyek sengketa menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam hal ini pihak Yon Armed 6-76/Trk Kodam VII/Wrb berdasarkan Surat Keterangan Penjerahan pada tanggal 5 April 1965 yang dibuat oleh Andi Idjo Krg. Lalolang dihadapan Bupati Kepala Daerah Gowa;
- c. Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan jelas tidak terpenuhi jika merujuk pada angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) pada gugatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat telah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Josep Lirungan berdasarkan Akta Jual Beli No. 403/AKTA/KB/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, Abd. Malik Ibrahim dengan Akta Jual Beli No. 404/AKTA/KB/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, Noutawandy dengan Akta Jual Beli tanggal 23 Desember 2010 No.405/AKTA/KB/ XII/2010, dan Lao Sun Tjue dengan Akta Jual Beli No. 406/AKTA/KB/ XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, masing-masing dibuat dihadapan Drs. H. Salehuddin, MM selaku PPAT Kec. Bontomarannu;

- d. Bahwa berkaitan hal tersebut pada huruf c pada persidangan tertutup dengan agenda pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 Juni 2014 dan 25 Juni 2014, kuasa Penggugat menjelaskan belum adanya berita acara pembatalan atas seluruh Akta Jual Beli yang telah dibuat dihadapan PPAT tersebut, oleh karena itu telah jelas bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;
- e. Bahwa berdasar seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan dari Penggugat ;

Gugatan Penggugat Salah Kompetensi dan Prematur :

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensi permasalahan yang sebenarnya lebih menitik-beratkan pada masalah kepemilikan, sehingga bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima. Karena isi dan tujuan gugatan Penggugat bertolak belakang dengan Pasal 53 Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004;
- b. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan berdalih bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya berdasar-kan Persil 93 Kohir No. 1399 adalah tindakan yang terlampau dini diajukan tanpa adanya putusan pengadilan yang berwenang memutuskan mengenai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan atas tanah obyek sengketa, dikatakan demikian oleh karena di atas tanah obyek sengketa tersebut saat ini telah terdaftar sertipikat hak milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, yang mana jika mengingat ketentuan Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang intinya menyatakan bahwa hak milik merupakan hak turun temurun dan terkuat terpenuh, sehingga sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya Penggugat membuktikan dulu seluruh dalil kepemilikannya pada pengadilan yang berwenang memutuskan mengenai hak keperdataan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 1 ;
2. Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 Dan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Yuridis.

Bahwa Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 dan gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga cukup beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasannya :

- Bahwa merujuk pada UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyumpahan Advokat, dimana secara eksplisit menentukan bahwa seorang Advokat haruslah memiliki Kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI dan telah melakukan sumpah sebagai seorang Advokat;
- Bahwa dalam kaitannya dengan kapasitas dimaksud diatas, maka secara yuridis formal Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama : M. YUSUF HASENG, SH dan ANDI MALLANTI, SH adalah cacat hukum karena salah seorang dari Kuasa Hukum Penggugat, yang bernama : ANDI MALLANTI, SH bukanlah seorang Advokat sebagai mana dimaksud UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No.089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010. Dengan demikian, tidak berhak menyandang status Advokat dalam surat kuasa dimaksud, yang nota bene tidak berwenang menandatangani surat kuasa maupun gugatan, apalagi ikut aktif dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010, maka secara yuridis surat kuasa maupun gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Mengenai Kewenangan Mengadili :

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, yang pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399, maka nyatalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi 1 atas tanah seluas 9.145 M2 adalah didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 No. 1438 atas nama : HAJJAH WAFIA SYAHRIR (Tergugat II Intervensi 1). Sementara Penggugat sendiri mendalilkan sebagai pemilik tanah Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dengan demikian, baik Tergugat II Intervensi 1 maupun Penggugat memiliki alas hak yang menunjuk sebidang tanah yang sama, sehingga untuk membuktikan siapakah pemilik atas tanah tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan tentang kepemilikan atas tanah tersebut. Dan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya;
- Bahwa oleh karena sengketa kepemilikan adalah merupakan sengketa perdata dan jelas-jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya, maka cukup beralasan apabila Ketua/Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 30 UU No. 9 Tahun 2004 ; Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, yang mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa kepemilikan ;

4. Mengenai Lewat Waktu/Kadaluwarsa (Vepjaring) :



Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 No. 1438 seluas 9.145 M2 atas nama : HAJJAH Wafia Syahrir (Tergugat II Intervensi 1), maka nyatalah bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring);

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 No. 1438 seluas 9.145 M2 atas nama : HAJJAH WAFIA SYAHRIR (Tergugat II Intervensi 1), yang dahulu merupakan Sertifikat Hak Milik No. 99/Pakkato, telah terbit sejak tahun 1973, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1.997, yang secara eksplisit menentukan Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata-nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat dimaksud, maka nyatalah bahwa hak untuk menuntut atas sertipikat dimaksud tidak dapat dilakukan karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya;

5. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dalil ini telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan terhadap tanah tersebut ;
Alasannya:

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1.997, secara eksplisit menegaskan bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ;



- Bahwa dari ketentuan diatas telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan atas tanah tersebut karena untuk membuktikan adanya hak atas tanah haruslah didasarkan atas sertifikat dan Rincik bukanlah merupakan suatu hak kepemilikan atas tanah sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;

6. Gugatan Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*) :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai ketentuan perundang-undangan telah dilanggar, baik dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2, 3:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ;
2. Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 Dan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Yuridis :

Bahwa Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 dan gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga cukup beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasannya:

- Bahwa merujuk pada UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyumpahan Advokat, dimana secara eksplisit menentukan bahwa seorang Advokat haruslah memiliki Kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI dan telah melakukan sumpah sebagai seorang Advokat;
- Bahwa dalam kaitannya dengan kapasitas dimaksud diatas, maka secara yuridis formal Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama : M. YUSUF HASENG, SH dan ANDI MALLANTI, SH adalah cacat hukum karena salah seorang dari Kuasa Hukum Penggugat, yang bernama : ANDI MALLANTI, SH bukanlah seorang Advokat sebagai mana dimaksud UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No.089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010. Dengan demikian, tidak berhak menyandang status Advokat dalam surat kuasa dimaksud, yang nota bene tidak berwenang menandatangani surat kuasa maupun gugatan, apalagi ikut aktif dalam persidangan;

- Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010, maka secara yuridis surat kuasa maupun gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Mengenai Kewenangan Mengadili :

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, yang pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399, maka nyatalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Alasannya :

- Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi 2 atas tanah seluas 8880 M2 adalah didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 114/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 November 1973 No.556/1973 atas nama: Dokter Nunung Susanti (Tergugat II Intervensi 2). Demikian pula penguasaan Tergugat II Intervensi 3 atas tanah seluas 6.820 M2 adalah didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 November 1973 No. 562/1973 atas nama : Karausu (Tergugat II Intervensi 3) ;
- Bahwa dari dasar penguasaan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dikaitkan dengan dalil Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dengan demikian, baik Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 maupun Penggugat memiliki alas hak yang menunjuk sebidang tanah yang sama, sehingga untuk membuktikan siapakah pemilik atas tanah tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan tentang kepemilikan atas tanah dimaksud. Dan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya;
- Bahwa oleh karena sengketa kepemilikan adalah merupakan sengketa perdata dan jelas-jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk



memeriksanya, maka cukup beralasan apabila Ketua/Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004; Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, yang mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa kepemilikan “;

4. Mengenai Lewat Waktu/Kadaluwarsa (*Verjaring*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 November 1973 No 556/1973 seluas 8.880 M2 atas nama DOKTER NUNUNG SUSANTI (Tergugat II Intervensi 2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 260/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 November 1973 No.562/1973 seluas 6.820 M2 atas nama Karausu (Tergugat II Intervensi 3), maka nyatalah bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (*Verjaring*);

Alasannya :

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 November 1973 No. 556/1973 seluas 8.880 M2 atas nama DOKTER NUNUNG SUSANTI (Tergugat II Intervensi 2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 260/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 November 1973 No.562/1973 seluas 6.820 M2 atas nama : Karausu (Tergugat II Intervensi 3), telah terbit sejak tahun 1973, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, yang secara eksplisit menentukan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata-nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat dimaksud, maka nyatalah bahwa hak untuk menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sertifikat dimaksud tidak dapat dilakukan karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya;

5. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dalil ini telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan terhadap tanah tersebut ;

Alasannya:

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1.997, secara eksplisit menegaskan bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ;
- Bahwa dari ketentuan diatas telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan atas tanah tersebut karena untuk membuktikan adanya hak atas tanah haruslah didasarkan atas sertifikat dan Rincik bukanlah merupakan suatu hak kepemilikan atas tanah sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;

6. Gugatan Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*) :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai ketentuan perundang-undangan telah dilanggar, baik dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 49/G/2014/PTUN.MKS, Tanggal 22 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;
- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, sepanjang tentang kedudukan kuasa hukum Penggugat atas nama Andi Mallanti,SH dan Menolak selebihnya ;



DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Nirannuang Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Gambar Situasi tertanggal 19 Mei 1997 Nomor 1438 dengan luas 9.145 M² atas nama Hajjah Wafiah Syahrir ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi Nomor 556/1973 luas 8.880 M² atas nama Darmawangsa kemudian berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 27 Juni 2011 Sertipikat Hak Milik berubah ke atas nama Dr. Nunung Susanti ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang diterbitkan pada tanggal 20 April 1980 Gambar Situasi Nomor 562/1973 tertanggal 3 November 1973, luas 6.820 m², atas nama Karausu ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Nirannuang Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Gambar Situasi tertanggal 19 Mei 1997 Nomor 1438 dengan luas 9.145 M² atas nama Hajjah Wafiah Syahrir ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi Nomor 556/1973 luas 8.880 M² atas nama Darmawangsa kemudian berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 27 Juni 2011 Sertipikat Hak Milik berubah ke atas nama Dr. Nunung Susanti ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang diterbitkan pada tanggal 20 April 1980 Gambar Situasi Nomor 562/1973 tertanggal 3 November 1973, luas 6.820 m², atas nama Karausu ;
4. Menghukum pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp.3.092.000,- (tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 39/G/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 5 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonanbanding dariTergugat /Pembanding dan Tergugat IIIntervensi I/ Pembanding serta Tergugat IIIIntervensi 2/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara MakassarNomor : 49/G/2014/PTUN. MKS, tanggal 22 Januari 2015 yangdimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsiTergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi I/ Pembanding serta TergugatIIIIntervensi 2/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 4 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugatdiajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 11 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/G/2014/PTUN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebutdiikuti denganMemori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 25 Agustus 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada Tanggal 26 Agustus 2015telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarmasing-masing pada Tanggal 1 September 2015, 4 September 2015, dan 7 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor596K/TUN/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 13 dalam putusan tersebut karena telah salah dalam menerapkan hukum sehingga salah dalam mengambil keputusan dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar salah dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian karena menilai fakta hukum dan mempertimbangkan serta menjadikan dasar putusannya berdasarkan bukti-bukti berupa foto copy tanpa asli dan tidak didukung oleh bukti lain sedangkan dalam hukum pembuktian jelas diatur bahwa bukti-bukti berupa foto copy tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara karena tidak mempunyai nilai dalam pembukti dipersidangan;
2. Bahwa demikian pula mengenai pertimbangan Majelis Hakim Banding tentang tidak dibantahnya bukti-bukti yang berupa foto copi tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini oleh karena sudah jelas dan pasti menurut hukum bahwa bukti berupa foto copy tidak ada nilainya sehingga tidak perlu ditanggapi dan akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara ini Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah pula membantah dalam Kesimpulannya yang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Makassar yang pada pokoknya menolak bukti-bukti tersebut akan tetapi tidak diterima/ditolak oleh Majelis Hakim;

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 14 karena telah salah dalam menerapkan hukum sehingga salah dalam mengambil keputusan dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar salah dalam menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak terbukti dan tidak beralasan hukum untuk merasa dirugikan kepentingan



oleh terbitnya ketiga obyek sengketa tersebut sedangkan untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding terhadap obyek sengketa baik secara fisik maupun administrasi dan dalam sengketa ini.

Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding secara nyata mempunyai hubungan hukum terhadap obyek sengketa sehingga ada kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang dirugikan karena bidang tanah sertifikat obyek sengketa tersebut semula atas nama orang tua Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding kemudian diberikan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan secara defakto telah dikuasai secara fisik dan secara administrasi telah pula dikuasai dimana Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mempunyai rincik, sehingga sangat jelas Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mempunyai hubungan hukum baik secara fisik maupun secara administrasi sehingga Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya ketiga keputusan obyek sengketa tersebut;

2. Bahwa kepentingan adalah nilai yang harus dilindungi secara hukum dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu proses dengan tolak ukur adanya hubungan hukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding terhadap keputusan obyek sengketa. Hal ini dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan fakta hukum dengan bukti berupa hubungan langsung secara defakto dengan pengusaan secara fisik dibuktikan dengan adanya bukti P-4 berupa Pembayaran PBB Tahun 2008 yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding menguasai secara fisik bidang tanah obyek sengketa dan memanfaatkan bidang tanah tersebut yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dengan membayar kewajibannya berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan hubungan hukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding secara administrasi terhadap bidang tanah sertifikat obyek sengketa dapat pula dibuktikan dengan adanya bukti P-1 berupa rincik yang membuktikan bahwa secara administrasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah tercatat sebagai pemilik bidang tanah sertifikat obyek sengketa tersebut yang membuktikan pula adanya hubungan hukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding secara administrasi dengan bidang tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini sehingga salah dalam mengambil keputusan dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hanya melihat dan menilai bukti sesuai kehendaknya tanpa memperhatikan substansi dan pokok permasalahan yang sesungguhnya dan langsung menyatakan sependapat dengan Hakim Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang pertimbangannya didasarkan dengan bukti-bukti berupa foto copi tanpa asli sedangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa bukti-bukti asli yang berkaitan dengan kepentingan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan kasasi tersebut harus dibatalkan;
2. Bahwa kebenaran fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah dipertimbangkan secara benar dan sesuai hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana dalam pertimbangannya dalam putusan tersebut sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut harus dikuatkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasankasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap tanah objek sengketa, karena telah ia alihkan kepada pihak lain pada tanggal 5 April 1965;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ANDI MADDUSILA ANDI IJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDI MADDUSILA ANDI IJO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)